

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵⁵

B. Bahan Hukum

1. Primer, yaitu bahan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

⁵⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153.

2. Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan lebih mengenai hal-hal yang telah melalui proses penelitian, yaitu:
 - a. Buku-buku mengenai hukum dagang di Indonesia.
 - b. Buku-buku mengenai pengangkutan darat di Indonesia.
 - c. Buku-buku mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.
 - d. Peraturan-peraturan dan dasar hukum mengenai GO-JEK
 - e. Berbagai jurnal-jurnal, makalah-makalah, surat kabar, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian
3. Tersier, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia serta petunjuk lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dan komunikasi dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah penelitian.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini digunakan pendekatan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan melalui kasus. Pendekatan melalui undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan melalui kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan mempelajari kasus-kasus yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan berkaitan dengan perlindungan penumpang GO-JEK dan upaya hukum konsumen GO-JEK.

Pendekatan melalui Undang-undang adalah pendekatan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penulisan hukum ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan yang dipergunakan adalah metode analisis preskriptif, dari semua bahan yang yang dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil peneliti